

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (8), (9), (11) tentang pemerintah daerah, terdapat tiga dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu:

1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pemerintahan umum.

3. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah otonom untuk melakukan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kawasan Daerah Provinsi.

2.1.2 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 mendefinisikan keuangan daerah sebagai segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah disini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonomi ini terdiri dari pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah (pusat) maka keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan

Dari definisi tersebut menurut Halim dan Kusyufi (2012:5) terdapat dua hal yang perlu dijelaskan:

1. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan/atau hak untuk menerima sumber sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.

2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Menurut Halim dan Kusyufi (2012:21), seperti halnya pada pemerintah pusat, pada pemerintah daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Yang termasuk kedalam pengurusan umum adalah APBD, sedangkan yang termasuk pengurusan khusus adalah pengurusan barang-barang inventaris kekayaan Negara.

2.1.2.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD dapat pula diartikan sebagai rencana operasional pemerintah daerah, dimana disatu sisi menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dilain pihak menggambarkan perkiraan dan sumber sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran pengeluaran yang dimaksud.

APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Dengan demikian APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah struktur APBD terdiri dari tiga bagian yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran daerah merupakan salah satu yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber sumber kekayaan daerah.

2.1.2.2 Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Firdausy (2017:20) yang menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan Asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah.

a. Pajak Daerah

Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang disebut retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.

c. Hasil Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Menurut Halim dan Kusyufi (2012:104) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Lain -lain PAD yang sah

Yaitu pendapatan daerah selain dari tiga pendapatan yang disebutkan sebelumnya, yaitu pendapatan yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, dan jasa giro.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar-Daerah melalui penetapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Untuk setiap daerah ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*).

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan potensi nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum tercapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan.

3. Lain-lain pendapatan

Lain lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daera untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan Asli daerah, dana perimbangan dan pinjamn daerah. Lain -lain pendapatan terdiri dari dana hibah dan pendapatan dana darurat.

2.1.2.3 Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019, belanja daerah diartikan sebagai semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

2.1.3 Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (2), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Kegiatan pengelolaan APBD dimaksud meliputi kegiatan kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan atau pengendalian anggaran, termasuk pelaporan pelaksanaan anggaran, atas semua komponen atau struktur APBD yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Menurut Permendagri No. 77 tahun 2020 Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis terhadap kinerja keuangan merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut permendagri No. 13 tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan

daerah dijelaskan bahwa Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut (Talumewo et al., 2020) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dijadikan Variabel dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan dengan indikator Keuangan berupa Pendapatan Asli Daerah, yaitu Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

2.1.3.1 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1.1 Pengertian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menurut Ulum (2009:28) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang

harus dicapai. Indikator dalam Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak dari keluaran program dalam mencapai tujuan ataupun sasaran yang ditentukan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bastian (2005:280) yang menyatakan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ekasari (2020:21) juga mengutarakan bahwa efektivitas adalah perbandingan antara *output* (keluaran) dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap tujuan maka semakin efektiflah satu unit tersebut. Konsep efektivitas merupakan pernyataan secara menyeluruh tentang seberapa jauh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Menurut Permendagri no 13 tahun 2006, yang direvisi dengan Permendagri No. 77 tahun 2020 Efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut Ulum (2009:32) Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Sedangkan PAD, Menurut Undang Undang No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan

retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang mencakup pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang direncanakan dibandingkan dengan target (tujuan) yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

2.1.3.1.2 Pengukuran Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas PAD dihitung dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio Efektivitas PAD dirumuskan sebagai berikut Mahmudi (2019:141):

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Menurut Ulum (2009:32) Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan

pemerintah daerah yang semakin baik. Secara umum, nilai Efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 kategori Efektivitas PAD

Kategori	Persentase
Sangat efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90%-99%
Kurang Efektif	75%-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber : (Mahmudi, 2016:141)

2.1.3.2 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.2.1 Pengertian Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pertumbuhan adalah hal (keadaan) tumbuh; perkembangan (kemajuan dan sebagainya).

Menurut Undang Undang No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinata (2013), menyatakan bahwa pertumbuhan PAD merupakan angka pertumbuhan PAD pada periode APBD dari tahun sebelumnya.

Mahmudi (2019:91) mengemukakan bahwa analisis pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu.

Menurut Mahmudi (2019:137) Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Apabila

kecenderungan (*tren*) meningkat maka pertumbuhan pendapatan dikatakan positif dan hal tersebut yang diharapkan. Jika pendapatan menunjukkan penurunan maka berarti pertumbuhan pendapatan dikatakan negatif, hal tersebut menunjukkan terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan pendapatan Asli Daerah merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja Pendapatan Asli Daerah pada periode APBD dari tahun sebelumnya atau selama kurun waktu tertentu.

2.1.3.2.2 Faktor Penghambat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Firdausy (2017:123-125) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Umumnya pemerintah daerah belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya;
2. Sebagian daerah belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
3. Daerah masih menganggap bahwa rendahnya pendapatan PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU. No. 28 tahun

2009. Daerah melihat banyak jenis objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan, tetapi tidak diperbolehkan oleh undang undang;

4. Daerah masih melihat bahwa potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak rokok;
5. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) baik dalam kualitas maupun kuantitas;
6. Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. belum efektifnya pengawasan ini juga terjadi pada pengawasan kinerja pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2.1.3.2.3 Upaya Peningkatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sofi (2021) yang dikutip dari laman kemenkeu.go.id terdapat tiga upaya yang perlu dilakukan oleh daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan PAD yaitu:

1. Ekstensifikasi Pendapatan

Ekstensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjaringan Wajib Pajak (WP)/ Wajib retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain lain pendapatan asli daerah yang sah karena untuk penerimaan dari DPRD sudah *close list*, artinya sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan memungut pajak lain di luar pajak tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Penjaringan wajib pajak baru

dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak. Selain itu, untuk menarik minat yang mendaftar menjadi wajib pajak daerah diperlukan kemudahan dalam pendaftaran salah satunya bisa melalui sistem daring.

2. Intensifikasi Pendapatan

Intensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah serta optimalisasi penerimaan dari piutang. Salah satu kunci untuk mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah. Validasi data pajak daerah dapat dilakukan dengan pengecekan di lapangan secara bertahap apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Jika terdapat perubahan perlu penyesuaian pada basis data. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar tidak terlalu jauh dari nilai pasar yang ada.

3. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam optimalisasi penerimaan daerah. penguatan kelembagaan dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi administrasi perpajakan serta penyederhanaan proses bisnis. Modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan. Selain itu pemungutan perpajakan dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah dan kerjasama dengan

instansi terkait antara lain Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Kejaksaan Negeri untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk sinergi perizinan dan integrasi sistem informasi.

2.1.3.2.4 Pengukuran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengukur pertumbuhan, bisa dihitung dengan menggunakan beberapa rumus pertumbuhan. Rumus pertumbuhan yang biasa digunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rasio Pertumbuhan dalam satu tahun:

$$\text{Growth Rate} = \frac{\text{Present} - \text{Past}}{\text{Past}} \times 100\%$$

2. Rasio Pertumbuhan dalam jangka waktu beberapa tahun

$$\text{Compounded annual growth rate (CAGR)} = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

Karena dalam penelitian ini yang ingin diketahui angka pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya, maka rumus yang digunakan adalah rumus *Growth rate*.

Sehingga dari rumus tersebut untuk Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, yang dirumuskan sebagai berikut: (Ulum, 2009:33)

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_n : Tahun yang dihitung

X_(n-1) : Tahun Sebelumnya

Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing masing komponen sumber pendapatan, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Ulum,2009:33)

2.1.4 Desentralisasi Fiskal Daerah

2.1.4.1 Pengertian Desentralisasi Fiskal Daerah

Akai dan Sakata (2002) mengartikan desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan wewenang yang terkait dengan pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintah yang lebih rendah.

Menurut Prawirosetoto (2002) mendefinisikan Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).

Menurut Saragih (2003:83) desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi

atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Oates dalam Setiawan dan Arief (2019) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab fiskal kepada tingkatan pemerintah yang lebih rendah dengan tujuan utama mencapai peran pemerintah yang lebih baik.

Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara Kesatuan adalah penyerahan wewenang fiskal dari otoritas negara yang diwakili pemerintah pusat kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak mengandung pengertian kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan alokasi anggaran serta bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi tugas daerah (Firdausy, 2017:44).

Jadi desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan belanja guna memastikan bahwa segala urusan yang telah dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dijalankan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Firdausy 2017:18)

2.1.4.2 Ruang Lingkup Desentralisasi Fiskal

Anwar Shah (dalam Dewansayah, 2010) menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal mencakup:

1. *The assignment of services responsibilities* (penetapan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan). Penetapan tanggung jawab penyelenggaraan

pelayanan dibutuhkan agar tidak terjadi hasil yang tidak efektif ketika ada satu susunan pemerintahan atau lebih menyediakan pelayanan yang sama atau ketika satu susunan pemerintahan gagal menyediakan pelayanan dengan harapan, akan disediakan oleh susunan pemerintahan lainnya.

2. *Assignment of local government revenue raising authority* (penetapan kewenangan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan). Kewenangan untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah, biasanya diperoleh dengan dua cara, yaitu pendapatan yang diperoleh oleh daerah sendiri (pendapatan asli daerah) dan transfer dana dari pemerintahan tingkat yang lain (pinjaman daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah lainnya yang harus dibayar kemudian dengan pendapatan asli atau transfer dana). Masalah yang umumnya dihadapi adalah kewenangan daerah yang sangat terbatas untuk dapat meningkatkan pendapatan asli (*own revenue*), misalnya melalui pajak daerah atau retribusi. Bahkan dengan kewenangan atas jenis-jenis pajak terbatas, daerah hanya memiliki otonomi dalam menentukan tarif pajak dan batas yang telah ditentukan (*to rate setting within the limit*).⁴² Dalam hal ini, adanya intergovernmental fiscal transfer menjadi mekanisme yang diharapkan dapat menciptakan horizontal equity (kesamaan horizontal) antara susunan pemerintahan daerah.⁴³ Hal tersebut (bersama keterbatasan pendapatan asli daerah), harus menjadi bagian dari desain transfer dana antara tingkatan pemerintahan.

3. *Design of intergovernmental transfer system* (desain sistem transfer antar susunan pemerintahan). Adanya *intergovernmental fiscal transfer* menjadi

mekanisme yang diharapkan dapat menciptakan *horizontal equity* (kesamaan horizontal) antara susunan pemerintahan daerah. Hal tersebut (bersama keterbatasan pendapatan asli daerah), harus menjadi bagian dari desain transfer dana antara tingkatan pemerintahan.

2.1.4.3 Tujuan Desentralisasi Fiskal

Menurut saragih (2014), tujuan utama dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) serta antar daerah (*Horizontal fiscal imbalance*).
- b. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan waktu pengalokasian dan penyaluran anggaran transfer ke daerah.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar-daerah otonom.
- d. Mendukung kesinambungan fiskal nasional.
- e. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
- f. Meningkatkan perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
- g. Meningkatkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis dana transfer tertentu guna meningkatkan kualitas belanja daerah.

2.1.4.4 Kunci Keberhasilan Desentralisasi Fiskal

Menurut Shah dan Thompson (2004) yang menjadi ukuran keberhasilan desentralisasi fiskal adalah:

1. *revenue autonomy and adequacy* (otonomi dan kecukupan pendapatan);
2. *expenditure Responsibility and autonomy* (otonomi dalam pengeluaran/ belanja) dan;
3. *borrowing privileges* (keleluasaan untuk melakukan pinjaman).

Terpenuhinya ukuran-ukuran tersebut merupakan kunci keberhasilan dari desentralisasi fiskal.

2.1.4.5 Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang

politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (dalam Wijaya,2017) Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal yang diterapkan di Indonesia terdapat beberapa elemen penting, yaitu:

1. Sistem dana perimbangan (sistem transfer antar tingkat pemerintah), adapun penerapan sistem transfer yang dilakukan di Indonesia yang dicirikan berdasarkan 4 kategori yaitu:
 - a) Sering adanya perubahan formula untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b) Peningkatan cakupan sector dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan penerapan *earmarked* pengeluaran dari alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh daerah;
 - c) Perubahan total alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d) Belum adanya hubungan antara transfer dan *expenditure assignments* atau target pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)
2. Sistem pajak dan pinjaman daerah, yaitu guna memperkuat pendanaan daerah dan sekaligus memacu percepatan pembangunan di daerah, namun pinjaman yang dilakukan harus dikembalikan dananya dan memberikan konsekuensi biaya seperti halnya bunga pinjaman, sehingga sistem pinjaman daerah ini mengatur tentang batasan pinjaman kepada daerah, sumber pinjaman, jenis dan jangka waktu pinjaman, penggunaan pinjaman, persyaratan pinjaman, prosedur pinjaman daerah, dan pelaporan pinjaman beserta dengan sanksinya

yang mana semua itu diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.

3. Sistem administrasi dan anggaran pemerintah pusat dan daerah, yaitu menekankan pada efisiensi dari pengeluaran pemerintah, dan pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mana menuntut pemerintah daerah untuk lebih disiplin secara fiskal. Dalam sistem proses administrasi penganggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah memberikan akuntabilitas dari pengeluaran (berupa input), kemudian menciptakan keterkaitan dengan kinerja pemerintah (berupa output), selain itu keterkaitan dengan.
4. Penyediaan pelayanan publik dalam konteks penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM), untuk penyediaan layanan publik, otonomi yang luas untuk tingkat kabupaten/ kota, serta merupakan langkan pemerintah pusat untuk mempertahankan kesamaan akses pada penyampaian layanan dasar, oleh karena itu, konsep penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) harus juga mempertimbangkan diskresi bagi pemerintah daerah. Standar Pelayanan Minimum (SPM) ini juga menjadi tolak ukur rata-rata minimum nasional bagi daerah merupakan salah satu indikator yang terukur dan objektif.

Desentralisasi fiskal di Indonesia menitikberatkan pada desentralisasi di sisi pengeluaran (expenditure), sehingga pemberian kewenangan pungutan perpajakan daerah dan retribusi daerah relatif terbatas, namun kepada daerah diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan pengeluaran sesuai prioritas dan

kebutuhan daerah. Sebagian besar dana transfer ke daerah bersifat *block grant* (dapat digunakan secara bebas oleh daerah dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya di level daerah, yaitu kepada DPRD) (Nurhemi & Suryani, 2015).

2.1.4.6 Pengukuran Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi Fiskal Daerah dapat dihitung dengan menggunakan Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Derajat desentralisasi fiskal dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi,2019:140):

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi,2019:140).

Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Fispol UGM bekerjasama dengan Badan litbang Depdagri pada tahun 1991, tolak ukur desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kriteria Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD terhadap total penerimaan Daerah	Desentralisasi fiskal
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 -50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: (Supriyadi, Rahmadi dan Armandelis, 2013)

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Secara umum, semakin tinggi Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin tinggi tingkat Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dan sebaliknya, semakin rendah Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin rendah Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya (Wahab, Rofingatun, dan Kreuta, 2017)

2.2 kerangka Pemikiran

Otonomi Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Titik awal dalam pelaksanaan otonomi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Menurut Undang Undang No. 32 Tahun 2004, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyerahan hak, wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada daerah otonom tersebut dikenal dengan istilah desentralisasi.

Desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kemudian, untuk mendukung desentralisasi kewenangan, pemerintah juga melakukan desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta antar pemerintah daerah. (Mardiasmo,2018:7).

Menurut Prawirosetoto (2002) mendefinisikan Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).

Desentralisasi fiskal dalam konteks Negara Kesatuan adalah penyerahan wewenang fiskal dari otoritas negara yang diwakili pemerintah pusat kepada daerah otonom. Kewenangan fiskal paling tidak mengandung pengertian kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, keleluasaan untuk menentukan alokasi anggaran serta bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi tugas daerah (Firdausy, 2017:44).

Menurut Bahl dalam suwandi (2015:26). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal prinsip (rules) *money should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga ada keseimbangan antara

kewenangan atau urusan yang diserahkan kepada daerah dengan sumber pendanaannya

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat. (Kartika & Masdjojo, 2017)

Salah satu wujud pelaksanaan Desentralisasi Fiskal yaitu Pemerintah Pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah yang bersangkutan melalui Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang diberikan. Undang Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan bahwa daerah boleh meningkatkan pendapatan asli daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator Desentralisasi Fiskal adalah Derajat Desentralisasi Fiskal, yaitu rasio antara pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio mencerminkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal tentunya juga sangat berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2019 pada Pasal 1 ayat (2), pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Kegiatan pengelolaan APBD dimaksud meliputi kegiatan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan atau pengendalian anggaran, termasuk pelaporan pelaksanaan anggaran, atas semua komponen atau struktur APBD yakni Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Menurut Permendagri No. 77 tahun 2020 Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, revidu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis terhadap kinerja keuangan merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan menilai apakah pemerintah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut indrawahyuni (2020) pengukuran kinerja penting dilakukan untuk dapat menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja keuangan pemerintah daerah yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola oleh pemerintah.

Berkaitan dengan desentralisasi fiskal, dimana pemerintah pusat melalui Undang-Undang No 33 tahun 2004 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah yang bersangkutan melalui Pendapatan Asli Daerah nya, hal tersebut pun perlu dilakukan evaluasi, yang mana salah satunya yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan menilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah adalah analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang mencakup pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat disimpulkan bahwa Efektivitas PAD adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan penerimaan pendapatan asli daerah.

Indikator Efektivitas PAD adalah rasio antara realisasi penerimaan PAD terhadap target penerimaan PAD atau biasa disebut dengan rasio efektivitas PAD. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) (Mahmudi, 2019:141).

Menurut Ulum (2009:32) menyatakan bahwa semakin tinggi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Dalam artian Semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam meralisasikan PAD yang ditargetkannya maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tersebut telah mampu melaksanakan kewenangan dalam bidang keuangan (Desentralisasi Fiskal) yaitu kewenangan untuk mengelola pendapatan/perpajakan, sehingga realisasi pendapatan bisa sesuai dengan yang ditargetkan. Tingginya komposisi penerimaan yang bersumber dari PAD dalam APBD, dikarenakan pemerintah telah mampu meralisasikan PAD yang ditargetkannya menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal, karena pemerintah telah mampu mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah tersebut. Sehingga semakin tinggi efektivitas Pendapatan Asli daerah maka semakin tinggi pula derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Dengan demikian, terjadinya Efektivitas PAD akan berpengaruh terhadap Desentralisasi Fiskal.

Uraian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eni Erliza (2010) yang menyatakan bahwa Secara parsial disimpulkan bahwa variabel rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel tingkat kemandirian keuangan daerah yang diukur dengan rasio

antara PAD dengan total Pendapatan daerah (rasio derajat desentralisasi fiskal). Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charlota Jeany Titahena (2019) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap desentralisasi fiskal.

Sedangkan Pertumbuhan pendapatan Asli Daerah merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja Pendapatan Asli Daerah pada periode APBD dari tahun sebelumnya atau selama kurun waktu tertentu.

Indikator Pertumbuhan PAD adalah rasio antara realisasi PAD tahun berjalan dikurangi Realisasi PAD tahun sebelumnya terhadap Realisasi PAD tahun sebelumnya atau biasa disebut dengan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah. Rasio Pertumbuhan PAD dihitung dengan cara membandingkan antara Realisasi penerimaan PAD tahun berjalan setelah dikurangi Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dengan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya (Ulum,2009:33)


Mahmudi (2019:137) menyatakan Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Pertumbuhan pendapatan ke arah positif menandakan kinerja pemerintah yang baik, artinya pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kewenangan yang diberikan dalam bidang keuangan (desentralisasi fiskal) yaitu kewenangan untuk menggali dan mengenali potensi sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah tersebut sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap tahun anggaran, PAD pemerintah daerah tersebut terus mengalami peningkatan. Santosa dan Rahayu (2005) menyebutkan bahwa Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat berkurang. PAD yang terus mengalami peningkatan menunjukkan semakin tingginya kontribusi PAD dalam APBD yang berarti hal tersebut menunjukkan pemerintah daerah tersebut telah mampu menyelenggarakan desentralisasi fiskal. Dan akan terjadi hal yang sebaliknya jika pertumbuhan PAD negatif. Pendapatan ke arah yang negatif, menandakan bahwa terjadi penurunan kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang diluar kendali pemerintah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Dari paparan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi pertumbuhan PAD maka semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal suatu daerah. Dengan demikian, Pertumbuhan PAD akan berpengaruh terhadap Desentralisasi Fiskal Daerah.

Uraian tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fatmawaty Laraga, Idrus Usu dan Ilyas Lamuda (2022) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap desentralisasi fiskal daerah.

Bertolak dari teori dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan penulis mengajukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Desentralisasi Fiskal Daerah”.

Maka berikut digambarkan kerangka pemikiran teoritis dan indikator yang disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan : _____ = Secara Parsial

..... = Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Menurut sugiyono (2019) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dengan demikian, hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris. Hipotesis dibuat berdasarkan teori sehingga menjadi dasar dari model konseptual dan seringkali berhubungan dengan sifatnya. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang diuji. Tujuan pengujian hipotesis dapat menegaskan suatu hubungan yang diperkirakan dan dapat ditemukannya solusi untuk mengatasi masalah. Berdasarkan kerangka penelitian

teoritis dan berdasarkan penemuan beberapa peneliti, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Desentralisasi Fiskal Daerah;
2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Desentralisasi Fiskal Daerah;
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Desentralisasi Fiskal Daerah.